



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH  
NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG  
BENDERA UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

**REKTOR  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah memiliki sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam disiplin ilmu tertentu;
  - b. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah perlu memiliki bendera sebagai identitas, kekhasan dan keunikan yang membedakan dengan Perguruan Tinggi lainnya;
  - c. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah perlu memiliki Bendera yang digunakan dalam acara resmi baik di dalam maupun di luar Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Bendera Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
  4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2

5. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
6. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
7. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor: 723/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan pergantian antar waktu keanggotaan senat UMN Al Washliyah masa bhakti 2019-2023;
8. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah.

- Memperhatikan : 1. Statuta UMN Al Washliyah pasal 9 tentang bendera UMN Al Washliyah;
2. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang bendera UMN Al Washliyah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BENDERA UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Al Washliyah;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi UMN Al Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi;
3. Wakil Rektor adalah unsur Pimpinan UMN Al Washliyah yang bertugas membantu tugas Rektor sesuai tugas bidangnya masing-masing;
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan/atau olahraga;
5. Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang berada di lingkungan UMN Al Washliyah;
6. Wakil Dekan adalah unsur Pimpinan Fakultas yang bertugas membantu tugas Dekan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
8. Ketua Program Studi adalah Pimpinan program studi pada Fakultas dilingkungan UMN Al Washliyah;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berciri islami dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memiliki kepangkatan akademik yang diakui pemerintah.

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UMN Al Washliyah.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMN Al Washliyah.

## **BAB II ARTI DAN MAKNA BENDERA**

### **Pasal 2 BENDERA UMN AL WASHLIYAH**

1. Bendera UMN Al Washliyah adalah atribut institusi sebagai salah satu identitas UMN Al Washliyah.
2. Bentuk bendera UMN Al Washliyah adalah segi empat panjang, yang lebarnya dua per tiga dari panjangnya, yang memiliki makna:
  - a. Berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan dan nilai-nilai ajaran agama Islam serta melambangkan kedudukan UMN Al Washliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik Al Washliyah.
  - b. Di tengah-tengah bendera UMN Al Washliyah terpampang lambang UMN Al Washliyah yang terdiri atas : setangkai padi dan setangkai kapas yang melingkupi bulan sabit berbintang lima.
  - c. Di bawah lambang UMN Al Washliyah terdapat tulisan UMN Al Washliyah.

### **Pasal 3 BENDERA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UMN AL WASHLIYAH**

1. Bendera Fakultas adalah atribut institusi sebagai salah satu identitas Fakultas di lingkungan UMN Al Washliyah.
2. Berbentuk segi empat panjangnya, yang lebarnya dua per tiga dari panjangnya.
3. Berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan dan nilai-nilai ajaran agama Islam serta melambangkan kedudukan UMN Al-Washliyah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi milik Al Washliyah.
4. Terpampang lambang UMN Al Washliyah di tengah-tengah bendera Fakultas yang terdiri dari : setangkai padi dan setangkai kapas yang melingkupi bulan sabit berbintang lima.
5. Warna dasar lambang bendera fakultas adalah :
  - a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna biru tua, melambangkan kejernihan jiwa dan pengabdian.
  - b. Fakultas Farmasi berwarna putih, melambangkan kesucian hati dan keikhlasan dalam beramal.
  - c. Fakultas Hukum berwarna merah, melambangkan keberanian dan ketegaran dalam membela kebenaran.
  - d. Fakultas Ekonomi berwarna kuning melambangkan perjuangan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.
  - e. Fakultas Sastra berwarna merah jambu, melambangkan ketinggian peradaban dan kesatuan bangsa.
  - f. Fakultas Pertanian berwarna hijau, melambangkan kejayaan pertanian dan kesuburan tumbuh-tumbuhan di Nusantara.

**BAB III  
PENGUNAAN BENDERA**

**Pasal 4**

1. Bendera UMN Al Washliyah wajib digunakan sebagai pendamping bendera Negara dalam acara resmi UMN Al Washliyah baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pertemuan resmi dengan mitra;
3. Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai pendamping bendera Negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera Negara.

**BAB IV  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 5  
HAK**

Civitas akademika UMN Al Washliyah berhak menggunakan Bendera UMN Al Washliyah sesuai dengan pasal 4 ayat (1-3).

**Pasal 6  
KEWAJIBAN**

Civitas Akademika UMN Al Washliyah wajib memelihara, menjaga keutuhan bendera UMN Al Washliyah dan/atau Fakultas untuk menjaga kehormatan dan kedaulatan UMN Al Washliyah.

**Pasal 7  
LARANGAN**

Setiap orang dilarang mengubah, merekayasa, atau memodifikasi bendera UMN Al Washliyah dan/atau Fakultas sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk bendera beserta lambang yang melekat menjadi satu kesatuan yang diatur dalam statuta.

**BAB V  
SANKSI**

**Pasal 8**

1. Setiap orang yang sengaja mengubah, merekayasa, atau memodifikasi bendera UMN Al Washliyah dan/atau Fakultas sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk yang diatur dalam statuta dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dosen dan tenaga kependidikan UMN Al Washliyah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam kode etik dosen, dan tenaga kependidikan.
3. Mahasiswa UMN Al Washliyah yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam kode etik dan tata tertib mahasiswa.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

  
**Ditetapkan** : di Medan  
**Pada tanggal** : Agustus 2019  
**Rektor,**  
**HARDI MULYONO**  
**NIDN: 0111116303**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah